



**P U T U S A N**  
Nomor 79/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misrawi alias P. Rodi bin alm Dul Aswi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 18 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jambewungu RT 005 RW 003 Kecamatan Wringin,  
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kerawat Desa;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 79/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin alm Dul Aswi, bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin Alm Dul Aswi, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin Alm Dul Aswi, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 04.30 Wib, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 04.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Jambewungui Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, berdasarkan pasal 141 KUHP, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda berupa 1 (satu) ekor sapi jenis Betina Limosin, Warna kuning, tanduk carong, umur 2,5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis Betina Limosin, warna merah umur lebih kurang 4 (empat) bulan, yang ditaksir seharga Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi jenis Betina Limosin, Warna Abeng/hitam kemerahan, tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan Limosin, warna kuning tanduk pandek umur lebih kurang 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor sapi betina keturunan Limosin

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bulu abeng/agak kemerahan ada putih diperutnya, tidak bertanduk umur lebih kurang 5 tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan, yang ditaksir seharga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi jenis Betina Limosin, Warna Coklat, umur 3 (tiga) tahun, tanduk carong, bunting 9 bulan yang ditaksir seharga Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu merah umur 13 (tiga belas) tahun, dalam keadaan bunting 3 (tiga) bulan, dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina Limosin, warna merah semu hitam 4 (empat) bulan, yang ditaksir seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa, diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama berawal dari saksi Samsuri alias P. Tutik, telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis Betina Limosin, Warna kuning, tanduk carong, umur 2,5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis Betina Limosin, warna merah umur lebih kurang 4 (empat) bulan, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di Desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, dan 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Samsuri alias P. Tutik, telah diambil oleh Misdar Anwar alias P. Andre, Heny Purwanto, Sisgit Agus Diono, Sujak (dpo). dan Har (dpo);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib Misdar alias P. Rodi menelpon terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin Alm Dul Aswi setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut, dengan mengatakan bahwa Misdar Anwar hendak membawa 2 (dua) ekor sapi dan akan dijual kepada terdakwa dan terdakwa diminta menunggu di jalan Raya yang jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah terdakwa, kemudian Misdar Anwar dan teman-temannya datang dengan menggunakan 1 unit kendaraan Truk jenis Hyno Dutro warna Biru Nomor Pol DK-9509-HB tahun 2010, datang ketempat yang sudah disepakati dengan membawa 1 ekor sapi tersebut, kemudian sapi tersebut diturunkan dari atas truk, kemudian setelah terjadi transaksi maka sapi tersebut jadi dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun terdakwa membayar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dan sekira jam 09.0 wib Heny Purwanto ditelpon terdakwa supaya mengambil sisa kekurangan pembelian sapi sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa 2 ekor sapi tersebut oleh terdakwa dijual dipasar Hewan Senin di Besuki laku seharga Rp14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal, dan dari hasil penjualan sapi tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Misdar Anwar alias P. Andre dan teman temannya, karena menurut Misdar Anwar sapi diambil bukan dari wilayah Bondowoso sehingga terdakwa menganggap aman untuk membeli sapi tersebut, serta harganya sangat murah dibawah harga pasaran dan terdakwa akan mendapat keuntungan yang lebih besar;

- Bahwa yang kedua berawal dari saksi Jasuli alias P. Fir, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 03.00 wib, di dalam kandang sapi di sebelah timur rumah Asis alias P. Rifki di dusun Karang Pesel Rt 03 Rw 01 Desa Sukowono Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis Betina Limosin, Warna Abeng/hitam kemerahan, tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan Limosin, warna kuning tanduk pendek umur lebih kurang 1, 5 tahun, dan 1 (satu) ekor sapi betina keturunan Limosin warna bulu abeng/agak kemerahan ada putih diperutnya, tidak bertanduk umur lebih kurang 5 tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan, dan 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Jasuli alias P. Fir, telah diambil oleh Heny Purwanto, Sigit Agus Diono, Man Sei (dpo), wasik (dpo). Lasmono (dpo) dan Har (dpo);

- Bahwa pada Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 03.00 wib, HENY PURWANTO menelpon terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin Alm Dul Aswi setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis Betina Limosin, warna Abeng/hitam kemerahan, tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan Limosin, warna kuning tanduk pendek umur lebih kurang 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor sapi betina keturunan Limosin warna bulu abeng/ agak kemerahan ada putih diperutnya, tidak bertanduk umur lebih kurang 5 tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan akan dijual kepada terdakwa dan terdakwa diminta menunggu di jalan Raya yang jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah terdakwa, kemudian Misdar Anwar dan teman-temannya datang dengan menggunakan 1 unit kendaraan Truk jenis Hyno Dutro warna Biru Nomor Pol DK-9509-HB tahun 2010, datang ketempat yang sudah disepakati dengan membawa 3 ekor sapi tersebut, kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut diturunkan dari atas truk, kemudian setelah terjadi transaksi maka sapi tersebut jadi dengan harga Rp16.000.000,- (tiga belas juta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan yang menyerahkan uang pembelian 3 ekor sapi tersebut P. DI (DPO) kepada Lasmono (dpo), kemudian 3 ekor sapi tersebut dijual oleh P. Di kepada orang lain, dan hari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh HENY PURWANTO dan teman temannya, karena menurut Heny Purwanto sapi diambil bukan dari wilayah Bondowoso sehingga terdakwa menganggap aman untuk membeli sapi tersebut, serta harganya sangat murah dibawah harga pasaran dan terdakwa akan mendapat keuntungan yang lebih besar;

- Bahwa yang ketiga, berawal dari saksi Suyanto alias P. Nadia, telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis Betina Limosin, Warna Coklat, umur 3 (tiga) tahun, tanduk carong, bunting 9 bulan, pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Desa Mengok Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, dan sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Suyanto alias P. Nadia telah diambil oleh Misdar Anwar alias P. Andre, Heny Purwanto, Sisgit Agus Diono, Sujak (dpo). dan Har (dpo);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 04.00 Wib Misdar alias P. Rodi menelpon terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin Alm Dul Aswi, dengan mengatakan bahwa Misdar Anwar hendak membawa sapi dan akan dijual kepada terdakwa dan terdakwa diminta menunggu di jalan Raya yang jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah terdakwa, kemudian Misdar Anwar dan teman-temannya datang dengan menggunakan 1 unit kendaraan Truk jenis Hyno Dutro warna Biru Nomor Pol DK-9509-HB tahun 2010, datang ketempat yang sudah disepakati dengan membawa 1 ekor sapi tersebut, kemudian sapi tersebut diturunkan dari atas truk, kemudian setelah terjadi transaksi maka sapi tersebut jadi dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kemudian sapi tersebut oleh terdakwa dijual di pasar Hewan Senin di Besuki laku seharga Rp11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal, dan dari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Misdar Anwar alias P. Andre dan teman temannya, karena menurut Misdar Anwar sapi diambil bukan dari wilayah

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bdw*





Bondowoso sehingga terdakwa menganggap aman untuk membeli sapi tersebut, serta harganya sangat murah dibawah harga pasaran dan terdakwa akan mendapat keuntungan yang lebih besar;

- Bahwa yang keempat, berawal dari saksi Nikmat alias P. Haris, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 02.00 wib, di dalam kandang sapi rumah Nikmat alias P. Haris di Dusun Salak Rt 11 Rw 04 Desa Taal Kecamatan Topen, Kab. Bondowoso, telah kehilangan 3 (satu) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu merahm umur 13 (tiga belas) tahun, dalam keadaan bunting 3 (tiga) bulan, 1 (satu) ekor sapi jenis betina Limosin, warna merah semu hitam umur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina Limosin, warna merah umur 3 (tiga) bulan tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Nikmat alias P. Haris, telah diambil oleh Misdar Anwar, Heny Purwanto, Sigit Agus Diono, p. Sai (dpo), Sujak (dpo) dan Har (dpo);

- Bahwa hari Selasa tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 03.00 wib, Misdar Anwar menelpon terdakwa Misrawi alias P. Rodi bin Alm Dul Aswi setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu merahm umur 13 (tiga belas) tahun, dalam keadaan bunting 3 (tiga) bulan, dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina Limosin, warna merah semu hitam 4 (empat) bulan dan akan dijual kepada terdakwa dan terdakwa diminta menunggu di jalan Raya yang jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah terdakwa, kemudian Misdar Anwar dan teman-temannya datang dengan menggunakan 1 unit kendaraan Truk jenis Hyno Dutro warna Biru Nomor Pol DK-9509-HB tahun 2010, datang ketempat yang sudah disepakati dengan membawa 2 ekor sapi tersebut, kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut diturunkan dari atas truk, kemudian setelah terjadi transaksi maka sapi tersebut jadi dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menyerahkan uang pembelian 2 ekor sapi tersebut P. DI (DPO) kepada Misdar Anwar, kemudian 2 ekor sapi tersebut dijual oleh P. Di kepada orang lain di Pasar Senin Besuki laku seharga Rp.,18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan hari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh HENY PURWANTO dan teman temannya, karena menurut Heny Purwanto sapi diambil bukan dari wilayah Bondowoso sehingga terdakwa menganggap aman untuk membeli sapi



tersebut, serta harganya sangat murah dibawah harga pasaran dan terdakwa akan mendapat keuntungan yang lebih besar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Suyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis Betina Limosin, warna coklat, umur 3 (tiga) tahun, tanduk carong, bunting 9 (sembilan) bulan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam kandang sapi di belakang rumah Saksi di Desa Mengok Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada pukul 05.00 WIB ketika hendak memberi makan sapi;
- Bahwa memperhatikan bekas di kandang sapi, cara pencuri masuk ke dalam kandang adalah melalui pintu sebelah barat dengan mencongkel pintu lalu mengambil sapi yang sebelumnya diikat dengan dua tali tampar kemudian memotong tali tamparnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sapinya;
- Bahwa sapi milik Saksi tersebut tidak pernah kembali atau ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Polisi, yang mengambil sapinya adalah Saksi Misdar Anwar alias P. Andre, Saksi Heny Purwanto, Saksi Sigit Agus Diono, Sujak (dpo) dan Har (dpo);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan Sapi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi As'ariyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Suyanto bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis Betina Limosin, warna coklat, umur 3 (tiga) tahun, tanduk carong, bunting 9 (sembilan) bulan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam kandang sapi di belakang rumahnya di Desa Mengok Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi Suyanto mengaku mengetahuinya pada pukul 05.00 WIB ketika hendak memberi makan sapi;
- Bahwa memperhatikan bekas di kandang sapi, Saksi menyimpulkan bahwa cara pencuri masuk ke dalam kandang adalah melalui pintu sebelah barat dengan mencongkel pintu lalu mengambil sapi yang sebelumnya diikat dengan dua tali tampar kemudian memotong tali tamparnya;
- Bahwa Saksi Suyanto mengaku tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sapinya;
- Bahwa setahu Saksi, sapi milik Saksi Suyanto tersebut tidak pernah kembali atau ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Polisi, yang mengambil sapinya adalah Saksi Misdar Anwar alias P. Andre, Saksi Heny Purwanto, Saksi Sigit Agus Diono, Sujak (dpo) dan Har (dpo);
- Bahwa akibat kehilangan Sapi tersebut, Saksi Suyanto mengaku mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bdw





**3. Saksi Sinolla**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi mendapat telepon dari Jasuli alias P. Fir, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 05.30 WIB dan memberitahu bahwa dirinya telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa Saksi kemudian melihat kandang sapi milik Jasuli di belakang rumahnya di dusun Karang Pesel Rt 03 Rw 01 Desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, kemudian Saksi mengikuti serta menyusuri jejak sapi yang ada dan kemudian pencarian saya terhenti dipinggir jalan aspal dekat persawahan;
- Bahwa sapi yang hilang milik Jasuli alias P. Fir tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna abeng/hitam kemerahan, tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan Limosin, warna kuning tanduk pandek umur lebih kurang 1, 5 tahun, dan 1 (satu) ekor sapi betina keturunan limosin warna bulu abeng/agak kemerahan ada putih diperutnya, tidak bertanduk umur lebih kurang 5 tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan;
- Bahwa Jasuli alias P. Fir mengaku kepada Saksi bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut diambil orang tanpa seijin dan sepengetahuannya dan menurut Polisi, yang mengambil adalah Heny Purwanto, Sigit Agusdiono, Man Sei (dpo), Wasik (dpo), Lasmono (dpo) dan Har (dpo);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Misdar Anwar alias P. Andre**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Jasuli alias P. Fir, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam kandang sapi di sebelah rumah Jasuli alias P. Fir di Dusun Karang Pesel Rt 03 Rw 01 Desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna abeng/hitam kemerahan, tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan limosin, warna kuning tanduk pendek umur lebih kurang 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor sapi betina keturunan limosin warna bulu abeng/agak kemerahan ada putih diperutnya, tidak bertanduk umur lebih kurang 5 tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya yaitu Jasuli alias P. Fir pada waktu mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut;
- Bahwa selain di tempat tersebut, Saksi juga telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Samsuri alias P. Tutik dengan perincian 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, Warna kuning, tanduk carong, umur 2,5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur lebih kurang 4 (empat) bulan, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di Desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dan 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi juga telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Suyanto alias P. Nadia, sapi jenis betina limosin, warna coklat, umur 3 (tiga) tahun, tanduk carong, bunting 9 (sembilan) bulan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Mengok Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dan 3 (tiga) ekor sapi milik Nikmat alias P. Haris, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam kandang sapi rumahnya di Dusun Salak Rt 11 Rw 04 Desa Taal Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu merah umur 13 (tiga belas) tahun, dalam keadaan bunting 3 (tiga) bulan, 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah semu hitam umur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur 3 (tiga) bulan tersebut;
- Bahwa setiap kali habis mengambil sapi-sapi tersebut, pada hari itu juga sekitar pukul 03.00 WIB kemudian menghubungi terdakwa dan diminta untuk menunggu di jalan raya yang jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumahnya dan membawa sapi tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk jenis Hino Dutro warna Biru Nomor Polisi DK-9509-HB tahun 2010, datang ketempat yang sudah disepakati dengan membawa sapi-sapi tersebut dan diturunkan dari atas truk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan menerima uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa dari penjualan sapi-sapi tersebut, Saksi menerima uang yang kemudian dibagi-bagi bersama pelaku yang lain sejumlah Rp13.000.000,00

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas juta rupiah), Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil kejahatan pencurian sehingga Terdakwa menganggap aman untuk membeli sapi tersebut serta harganya sangat murah di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi Henny Purwanto alias P. Meli bin Hariyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

- Bahwa Saksi telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Jasuli alias P. Fir, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam kandang sapi di sebelah rumah Jasuli alias P. Fir di Dusun Karang Pesel Rt 03 Rw 01 Desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna abeng/hitam kemerahan, tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan limosin, warna kuning tanduk pandek umur lebih kurang 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor sapi betina keturunan limosin warna bulu abeng/agak kemerahan ada putih diperutnya, tidak bertanduk umur lebih kurang 5 tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan;

- Bahwa Saksi tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya yaitu Jasuli alias P. Fir pada waktu mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut;

- Bahwa selain di tempat tersebut, Saksi juga telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Samsuri alias P. Tutik dengan perincian 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, Warna kuning, tanduk carong, umur 2,5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur lebih kurang 4 (empat) bulan, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di Desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dan 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa Saksi juga telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Suyanto alias P. Nadia, sapi jenis betina limosin, warna coklat, umur 3 (tiga) tahun, tanduk carong, bunting 9 (sembilan) bulan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Mengok Kecamatan Pujer, Kabupaten

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bdw



Bondowoso dan 3 (tiga) ekor sapi milik Nikmat alias P. Haris, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam kandang sapi rumahnya di Dusun Salak Rt 11 Rw 04 Desa Taal Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu merah umur 13 (tiga belas) tahun, dalam keadaan bunting 3 (tiga) bulan, 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah semu hitam umur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur 3 (tiga) bulan tersebut;

- Bahwa setiap kali habis mengambil sapi-sapi tersebut, pada hari itu juga sekitar pukul 03.00 WIB kemudian menghubungi terdakwa dan diminta untuk menunggu di jalan raya yang jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumahnya dan membawa sapi tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk jenis Hino Dutro warna Biru Nomor Polisi DK-9509-HB tahun 2010, datang ketempat yang sudah disepakati dengan membawa sapi-sapi tersebut dan diturunkan dari atas truk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan menerima uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut;

- Bahwa dari penjualan sapi-sapi tersebut, Saksi menerima uang yang kemudian dibagi-bagi bersama pelaku yang lain sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil kejahatan pencurian sehingga Terdakwa menganggap aman untuk membeli sapi tersebut serta harganya sangat murah di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**6. Saksi Sigit Agusdiono alias P. Elsa bin alm Sustriono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Jasuli alias P. Fir, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam kandang sapi di sebelah rumah Jasuli alias P. Fir di Dusun Karang Pesel Rt 03 Rw 01 Desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna abeng/hitam kemerahan, tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan limosin, warna kuning tanduk pendek umur lebih kurang 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor sapi betina keturunan limosin warna bulu abeng/agak kemerahan ada putih diperutnya, tidak bertanduk umur lebih kurang 5 tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya yaitu Jasuli alias P. Fir pada waktu mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut;
- Bahwa selain di tempat tersebut, Saksi juga telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Samsuri alias P. Tutik dengan perincian 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, Warna kuning, tanduk carong, umur 2,5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur lebih kurang 4 (empat) bulan, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di Desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dan 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi juga telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Suyanto alias P. Nadia, sapi jenis betina limosin, warna coklat, umur 3 (tiga) tahun, tanduk carong, bunting 9 (sembilan) bulan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Mengok Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dan 3 (tiga) ekor sapi milik Nikmat alias P. Haris, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam kandang sapi rumahnya di Dusun Salak Rt 11 Rw 04 Desa Taal Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu merah umur 13 (tiga belas) tahun, dalam keadaan bunting 3 (tiga) bulan, 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah semu hitam umur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur 3 (tiga) bulan tersebut;
- Bahwa setiap kali habis mengambil sapi-sapi tersebut, pada hari itu juga sekitar pukul 03.00 WIB kemudian menghubungi terdakwa dan diminta untuk menunggu di jalan raya yang jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumahnya dan membawa sapi tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk jenis Hino Dutro warna Biru Nomor Polisi DK-9509-HB tahun 2010, datang ketempat yang sudah disepakati dengan membawa sapi-sapi tersebut dan diturunkan dari atas truk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan menerima uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa dari penjualan sapi-sapi tersebut, Saksi menerima uang yang kemudian dibagi-bagi bersama pelaku yang lain sejumlah Rp13.000.000,00

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas juta rupiah), Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil kejahatan pencurian sehingga Terdakwa menganggap aman untuk membeli sapi tersebut serta harganya sangat murah di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli sapi-sapi dari Saksi Misdar, Saksi Henny Purwanto dan Saksi Sigit Agusdiono sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

- o Sebanyak 3 (tiga) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB dengan perincian 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna abeng/hitam kemerahan, tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan limosin, warna kuning tanduk pendek umur lebih kurang 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor sapi betina keturunan limosin warna bulu abeng/agak kemerahan ada putih diperutnya, tidak bertanduk umur lebih kurang 5 tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan;

- o Sebanyak 2 (dua) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dengan perincian 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna kuning, tanduk carong, umur 2,5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur lebih kurang 4 (empat) bulan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 WIB;

- o Sebanyak 1 (satu) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya, yaitu sapi jenis betina limosin, warna coklat, umur 3 (tiga) tahun, tanduk carong, bunting 9 (sembilan) bulan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB;

- o Sebanyak 3 (tiga) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB dengan perincian 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu merah umur 13 (tiga belas) tahun, dalam keadaan bunting 3 (tiga) bulan, 1 (satu) ekor sapi jenis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bdw



betina limosin, warna merah semu hitam umur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur 3 (tiga) bulan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli sapi-sapi tersebut seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil kejahatan pencurian namun karena telah dijelaskan oleh Saksi Misdar, Saksi Henny Purwanto dan Saksi Sigit Agusdiono bahwa sapi-sapi tersebut diambil dari luar Bondowoso sehingga Terdakwa menganggap aman untuk membeli sapi tersebut serta harganya sangat murah di bawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa membeli sapi-sapi tersebut karena diberitahu orang yang bernama Edi dan uang pembelian tersebut semua adalah uangnya Edi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bagi hasil dari keuntungan penjualan sapi tersebut setelah pokoknya dikembalikan kepada Edi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini karena barang bukti mengacu kepada perkara lain yang sudah diputuskan statusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi Suyanto, Saksi As'ariyanto, Saksi Sinolla, Saksi Misdar, Saksi Henny Purwanto dan Saksi Sigit Agus Diono serta keterangan Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas, satu sama lain saling bersesuaian;
4. Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli sapi-sapi dari Saksi Misdar, Saksi Henny Purwanto dan Saksi Sigit Agusdiono sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
  - a. Sebanyak 3 (tiga) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB dengan perincian 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna abeng/hitam kemerahan, tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan limosin, warna kuning tanduk pendek umur lebih



kurang 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor sapi betina keturunan limosin warna bulu abeng/agak kemerahan ada putih diperutnya, tidak bertanduk umur lebih kurang 5 tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan;

b. Sebanyak 2 (dua) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dengan perincian 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna kuning, tanduk carong, umur 2,5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur lebih kurang 4 (empat) bulan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 WIB;

c. Sebanyak 1 (satu) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya, yaitu sapi jenis betina limosin, warna coklat, umur 3 (tiga) tahun, tanduk carong, bunting 9 (sembilan) bulan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB;

d. Sebanyak 3 (tiga) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB dengan perincian 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu merah umur 13 (tiga belas) tahun, dalam keadaan bunting 3 (tiga) bulan, 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah semu hitam umur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur 3 (tiga) bulan tersebut;

5. Bahwa Terdakwa membeli sapi-sapi tersebut seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil kejahatan pencurian namun karena telah dijelaskan oleh Saksi Misdar, Saksi Henny Purwanto dan Saksi Sigit Agusdiono bahwa sapi-sapi tersebut diambil dari luar Bondowoso sehingga Terdakwa menganggap aman untuk membeli sapi tersebut serta harganya sangat murah di bawah harga pasaran;

7. Bahwa Terdakwa membeli sapi-sapi tersebut karena diberitahu orang yang bernama Edi dan uang pembelian tersebut semua adalah uangnya Edi;

8. Bahwa Terdakwa memperoleh bagi hasil dari keuntungan penjualan sapi tersebut setelah pokoknya dikembalikan kepada Edi terlebih dahulu;

9. Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan sangat menyesali perbuatannya, mengaku belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Misrawi alias P. Rodi bin alm. Dul Aswi yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda:**

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksudkan dengan benda atau barang adalah berupa 9 (sembilan) ekor sapi, masing-masing milik Saksi Suyanto, Jasuli, Samsuri dan Ni'mat dengan ciri-ciri yang akan disebutkan kemudian;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim dengan sangkaan telah melakukan penadahan atau pertolongan jahat dalam tindak pidana pencurian sapi milik Saksi Suyanto, Jasuli, Samsuri dan Ni'mat yang sebelumnya diambil oleh Saksi Misdar Anwar alias P. Andre, Saksi Henny Purwanto alias P. Meli, Saksi Sigit Agusdiono alias P. Elsa, Sujak (dpo) dan Har (dpo);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa bertindak selaku pembeli sapi-sapi tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 3 (tiga) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB dengan perincian 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna abeng/hitam kemerahan, tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dan 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan limosin, warna kuning tanduk pendek umur lebih kurang 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor sapi betina keturunan limosin warna bulu abeng/agak kemerahan ada putih diperutnya, tidak bertanduk umur lebih kurang 5 tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan;
- b. Sebanyak 2 (dua) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dengan perincian 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna kuning, tanduk carong, umur 2,5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur lebih kurang 4 (empat) bulan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 WIB;
- c. Sebanyak 1 (satu) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya, yaitu sapi jenis betina limosin, warna coklat, umur 3 (tiga) tahun, tanduk carong, bunting 9 (sembilan) bulan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB;
- d. Sebanyak 3 (tiga) ekor sapi yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB dengan perincian 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu merah umur 13 (tiga belas) tahun, dalam keadaan bunting 3 (tiga) bulan, 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah semu hitam umur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina limosin, warna merah umur 3 (tiga) bulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sapi-sapi tersebut seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil kejahatan pencurian, namun karena telah dijelaskan oleh Saksi Misdar, Saksi Henny Purwanto dan Saksi Sigit Agusdiono bahwa sapi-sapi tersebut diambil dari luar Bondowoso sehingga Terdakwa





menganggap aman untuk membeli sapi tersebut serta harganya sangat murah di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa setiap kali sehabis membeli sapi-sapi tersebut, Terdakwa selanjutnya menjualnya di pasar hewan hari Senin di Besuki dan mendapat keuntungan yang kemudian dibagi dua dengan Edi, karena Edi yang memberikan modal untuk membeli sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau sapi tersebut hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Misdar Anwar alias P. Andre dan teman temannya, namun karena Saksi Misdar Anwar mengaku bahwa sapi diambil bukan dari wilayah Bondowoso sehingga Terdakwa merasa aman untuk membeli sapi tersebut serta harganya sangat murah di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa memperhatikan juga waktu dan tempat Terdakwa membeli sapi tersebut dari Saksi Misdar Anwar alias P. Andre dan teman-temannya, yaitu Saksi Henny Purwanto dan Saksi Sigit Agus Diono, yaitu sekitar pukul 04.00 WIB di pinggir jalan di luar kampung, bukanlah merupakan waktu dan tempat yang wajar untuk melakukan transaksi jual beli hewan ternak yang pada umumnya dilakukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula harga yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Misdar Anwar alias P. Andre bersama teman-temannya tersebut, adalah tidak wajar seekor sapi dengan usia dan jenis tersebut dihargai sejumlah tersebut, meskipun bukan patokan yang utama, namun dikaitkan dengan keadaan sebelumnya, hal tersebut memberikan penegasan bahwa Terdakwa memang telah mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan kalau Terdakwa telah mengetahui sebelumnya, yaitu bahwa sapi tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;**



Menimbang, bahwa mengenai Pasal 65 ayat (1) KUHP yang artinya kurang lebih: “dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dan masing-masing perbuatan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, hal mana di dalam pasal tersebut memberikan ancaman pidana pokok yang sama yaitu pidana penjara, sehingga dalam perkara ini Pengadilan akan menjatuhkan 1 (satu) pidana saja sebagaimana dipertimbangkan lagi setelah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah **dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sehingga tidak ada pengurangan akan hal tersebut berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini maka tidak perlu ditetapkan Terdakwa ditahan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti mengacu pada perkara lain yang sudah ditetapkan statusnya, sehingga Pengadilan tidak menentukan status barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus **dibebani untuk membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misrawi alias P. Rodi bin alm. Dul Aswi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **beberapa kali** melakukan tindak pidana **penadahan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh kami, Khusaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H. Penuntut Umum di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Affandi, S.H.